



S A L I N A N
P U T U S A N

NOMOR : 224/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :-

PEMBANDING, umur 30 tahun agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal, Kota Semarang semula TERMOHON sekarang PEMBANDING ;

LAWAN

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal, Kota Jakarta Timur, semula PEMOHON sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 18 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1431 H. Nomor : 0626/Pdt.G/2010/PA.Sm. yang amarnya

hal 1 dari 5 hal No.224/Pdt.G/2010/PTA.Smg



berbunyi ; -

.....

.....

MENGADILI -

Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (ADJI PURNOMO SIGIT bin SUDARMONO, SH.) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (GIOVANNI ANKE K ADIE binti ADIE SISWOYO, SH.) di hadapan Pengadilan Agama Semarang ;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa, GIOVANNI ANKE.K.ADIE binti ADIE SISWOYO, SH. pada tanggal 24 Mei 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor : 0626/ Pdt. G / 2010 / PA.Sm. tanggal 18 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1431 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ; -

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh GIOVANNI ANKE.K.ADIE binti ADIE SISWOYO,SH. Termohon sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding



setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan pada tingkat banding, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor : 0626/Pdt.G/2010/PA.Sm. tanggal 18 Mei 2010 yang bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1431 H. dan memori banding yang diajukan oleh Pemanding, selanjutnya memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa untuk sidang tanggal 18 Mei 2010 Termohon tidak hadir dalam sidang tanpa ada keterangan yang sah, padahal Termohon telah dipanggil dengan patut sebagaimana ternyata relas panggilan terhadap Termohon tanggal 12 Mei 2010 oleh karena itu keberatan Termohon / Pemanding dalam memori bandingnya tidak dapat diterima, sedangkan tentang Termohon / Pemanding tidak dapat menyerahkan surat keterangan dokter, dan Termohon/Pemanding, terlambat hadir dalam sidang, harus dikesampingkan, karena merupakan urusan Termohon / Pemanding sendiri ;

Menimbang, Pemohon / Terbanding telah mampu membuktikan dalil- dalil permohonannya dengan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon / Terbanding maka putusan tentang perceraian harus dikuatkan ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal : 41 huruf (c) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim secara exofficio dapat menentukan suatu kewajiban kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan atau suatu kewajiban bagi bekas istri dengan menghukum Pemohon / Terbanding untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon / Pemanding, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa Pemanding / Termohon dalam memori bandingnya mengajukan suatu tuntutan yang merupakan gugat Rekonpensi sebagaimana diatur dalam pasal 132 HIR., yaitu

hal 3 dari 5 hal No.224/Pdt.G/2010/PTA.Smg



tuntutan tentang : -----

1. Nafkah dari seorang anak yang ikut Pembanding /
Termohon tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua
juta rupiah) ;

2. Biaya Kerugian pemeriksaan Pembanding sebesar Rp.
5.000.000,- (Lima juta rupiah)

3. Pembagian harta bersama (gono gini) yang diperoleh
selama dalam perkawinan berupa sebuah mobil Honda Accord
pembuatan tahun 1985, akan tetapi karena Termohon /
Pembanding pada pemeriksaan tingkat pertama tidak
mengajukan tuntutan-tuntutan tersebut, maka berdasarkan
pasal 132 (a) ayat (2) HIR., tuntutan-tuntutan tersebut
diatas tidak dapat diajukan pada tingkat banding. Walaupun
demikian Termohon / Pembanding dapat mengajukan tuntutan-
tuntutan tersebut setelah terjadinya perceraian antara
Termohon / Pembanding dengan Pemohon / Terbanding pada
Pengadilan Agama Semarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan
Agama Semarang Nomor : 0626/Pdt.G/2010/PA.Sm. Tanggal 18
Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir
1431 H. harus diperbaiki, sehingga amar putusannya
berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat
(1) Undang-undang Nomor : Nomor : 7 Tahun 1989, tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah
dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006, serta diubah
dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya
perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon
sedang biaya pada tingkat banding dibebankan kepada



Pembanding ; -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI-----

1. Menerima permohonan banding Pembanding ; -----

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0626 /Pdt.G/ 2010/PA.Sm. tanggal 18 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1431 H. sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut ; -----

2.1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

2.2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (ADJI PURNOMO

SIGIT bin SUDARMONO, SH.) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (GIOVANNI ANKE.K.ADIE binti ADIE SISWOYO,SH.) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang ; -----

2.3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :

a. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

b. Mut'ah sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) ; -----

hal 5 dari 5 hal No.224/Pdt.G/2010/PTA.Smg



2.4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

3. Membebankan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1432 H. oleh kami Drs.H.MIFTAHUDDIN, SH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. FAIZAH. dan Drs.H. WIYOTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 28 Oktober 2010 Nomor : 224/Pdt.G/2010/ PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TULUS SUSENO, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

1.Dra.Hj.FAIZAH
Drs.H.MIFTAHUDDIN, SH.

Ttd

2.Drs. H.WIYOTO, SH.

RA PENGGANTI

PANITE



Ttd.

TULUS SUSENO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya penberkasan Rp. : 139.000,-

2. Biaya Redaksi Rp. : 5.000,- 3. Biaya Meterai
Rp. 6.000,- _____

Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan

aslinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN, SH.MH.